

Implementasi *Restorative Justice* dalam Penyelidikan dan Penyidikan Tindak Pidana

Rismanto Jayanegara Purba, Brigita Esther Monica Pane

Universitas Dharma Agung, Indonesia

Email: rismantopurba1@gmail.com, brigitapane38@gmail.com

Abstrak

Restorative justice hadir sebagai alternatif yang menekankan pada pemulihan kerugian korban, pertanggungjawaban pelaku, serta keterlibatan masyarakat dalam proses penyelesaian perkara. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis implementasi konsep *restorative justice* dalam tahap penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, serta mengkaji efektivitas dan tantangan yang dihadapi aparat penegak hukum dalam menerapkannya. Penelitian ini menggunakan pendekatan yuridis normatif dengan metode deduktif untuk menganalisis permasalahan berdasarkan peraturan perundang-undangan dan penerapannya dalam praktik. Data diperoleh melalui studi kepustakaan yang mencakup sumber hukum primer dan sekunder. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik triangulasi untuk memastikan keabsahan dan konsistensi data dari berbagai sumber. Hasil penelitian menunjukkan bahwa meskipun KUHAP belum secara eksplisit mengatur keadilan restoratif, pendekatan ini telah diterapkan oleh berbagai subsistem peradilan pidana melalui regulasi turunannya. Implementasi seperti yang dilakukan Polda Sumatera Utara berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021 terbukti efektif dalam menyelesaikan perkara pidana secara damai dan mencegah kelebihan kapasitas di lembaga pemasyarakatan. Oleh karena itu, perlu penguatan dalam bentuk pengaturan eksplisit dalam RUU KUHAP untuk menjamin penerapan *restorative justice* yang lebih adil, humanis, dan sesuai nilai-nilai Pancasila.

Kata kunci: penyelidikan, penyidikan, *restorative justice*, tindak pidana

Abstract

Restorative justice emerges as an alternative approach that emphasizes the restoration of victims' losses, offender accountability, and community involvement in the resolution of criminal cases. This study aims to analyze the implementation of the concept of restorative justice during the investigation and inquiry stages of criminal offenses, as well as to examine the effectiveness and challenges faced by law enforcement officers in its application. The research employs a normative juridical approach with a deductive method to analyze issues based on statutory regulations and their application in practice. Data were collected through library research encompassing both primary and secondary legal sources. The data analysis was conducted qualitatively using triangulation techniques to ensure the validity and consistency of data from various sources. The findings reveal that although the Indonesian Criminal Procedure Code (KUHAP) does not explicitly regulate restorative justice, the approach has been applied by various subsystems of the criminal justice system through derivative regulations. Implementation, such as that carried out by the North Sumatra Regional Police based on Perpol Number 8 of 2021, has proven effective in resolving criminal cases peacefully and preventing overcrowding in correctional institutions. Therefore, it is necessary to strengthen this approach through explicit regulation in the draft revision of the KUHAP to ensure the implementation of restorative justice that is more just, humane, and aligned with the values of Pancasila.

Keywords: *investigation, inquiry, restorative justice, criminal offense*

PENDAHULUAN

Penegakan hukum pidana di Indonesia sampai dengan saat ini masih menimbulkan permasalahan yang kompleks terutama pada bagian muara dari proses penegakan hukum tersebut yakni penjatuhan hukuman sebagai bagian dari pertanggungjawaban pidana (Alvi Syahrin et al., 2023; Angraeni et al., 2024; Mulkan, 2019; Ruba'i, 2021; Sari, 2020). Keadaan tersebut dapat dilihat dari fenomena terjadinya overkapasitas di hampir seluruh lembaga pemasyarakatan yang ada di Indonesia sebagaimana dapat dilihat pada Informasi Data Pemasyarakatan periode pelaporan tanggal 3 Maret 2025 total penghuni (tahanan dan narapidana) se-Indonesia sebanyak 273.376 sedangkan kapasitas lapas sebanyak 145.860, sehingga mengalami over kapasitas sebesar 53,35%. Salah satu contohnya lapas Ibu Kota DKI Jakarta telah menampung tahanan dan narapidana sebanyak 13.354 sedangkan kapasitas sebanyak 6.131 sehingga overkapasitas sebesar 45,91%, tidak jauh berbeda dengan lapas di Sumatera Utara yang mengalami overkapasitas juga, saat ini penghuni lapas berjumlah 32.263 yang kapasitas lapasnya sebanyak 14.755 sehingga overkapasitas sebesar 45,73 % dengan kondisi ini masih dibutuhkan pembangunan lapas-lapas baru yang tentunya membutuhkan anggaran yang sangat besar (SPD, 2025). Permasalahan berikutnya yang mengikuti keadaan sebagaimana diuraikan adalah biaya yang sangat besar untuk makan dan perawatan para tahanan dan narapidana sebagaimana diungkapkan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia (Menkumham) Supratman Andi Agtas mengungkapkan jatah makan untuk warga binaan di penjara hanya Rp20 ribu sehari. Di Kementerian Hukum dan HAM itu kira-kira total anggaran untuk biaya makan itu kurang lebih Rp1,3 atau 1,4 triliun (Kumparan News, 2025).

Keadaan sebagaimana diuraikan, tidak terlepas dari hukum pidana yang berlaku di Indonesia berasal dari *Het Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie* yang berasal dari *Wetboek van Strafrecht* (W.V.S) disahkan pada tanggal 3 Maret 1881 dan mulai berlaku berlaku di negeri Belanda pada tanggal 1 September 1886. Kemudian pada tanggal 1 Januari 1918 dengan didasarkan pada *corcondantie beginsel* atau asas konkordansi hukum pidana yang berlaku di Belanda berlaku juga di wilayah Hindia Belanda, sekarang Indonesia (Kartanegara, 2001). Setelah Indonesia merdeka dengan didasarkan pada Undang – Undang Nomor 1 Tahun 1946 dinyatakan bahwa nama Undang-undang hukum pidana "*Wetboek van Strafrecht voor Nederlandsh-Indie*" diroboh menjadi "*Wetboek van Strafrecht*" atau dapat disebut "Kitab Undang-undang hukum pidana" berlaku sebagai peraturan hukum pidana di Indonesia sampai dengan saat ini dengan disertai perubahan sampai 1 Juli 1976. *Wetboek van Strafrecht* lahir di zaman aliran klasik dalam hal ini abad ke 18 dan awal abad ke 19, tujuan pidana dalam aliran klasik menganut teori absolut yang diartikan sebagai pembalasan. Negara berhak menjatuhkan pidana karena penjahat telah melakukan penyerangan dan perkosaan pada hak dan kepentingan hukum yang telah dilindungi (Hiariej, 2017). Sederhananya semangat penegakan hukum yang dianut dalam "*Wetboek van Strafrecht*" adalah untuk menghukum dengan keadaan tersebut maka menjadi sesuatu yang sangat logis penerapannya di Indonesia menjadikan lapas overkapasitas, sedangkan di belanda sendiri "*Wetboek van Strafrecht*" sudah ratusan kali direvisi sebagaimana disampaikan Prof Schaffmeister (Hukum Online, 2025). Hasilnya tingkat hunian penjara di Belanda justru kosong dan beberapa

penjara kini telah dialih fungsikan sebagai hotel atau pusat budaya. Jaksa penuntut umum di Belanda dapat menangani beberapa kasus tanpa keterlibatan hakim dan bahkan menjatuhkan hukuman non-penahanan, seperti denda atau pelayanan pada masyarakat. Ini adalah perubahan yang diperkenalkan untuk mempercepat proses peradilan dan mengurangi beban kerja hakim, sehingga lebih sedikit kasus yang berakhir di pengadilan (Detik News, 2025).

Hukum dari waktu ke waktu akan senantiasa mengalami perubahan, mengikuti perkembangan nilai-nilai keadilan yang hidup dimasyarakat, tentunya turut mempertimbangkan aspek kemanfaatan hukum dalam rangka mewujudkan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*). Keadaan tersebut telah juga dipraktekkan dalam perkembangan penegakan hukum pidana di Indonesia dengan penyelesaian permasalahan menggunakan pendekatan keadilan restoratif (*restorative justice*) yang telah diterapkan mulai tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan pemeriksaan di sidang pengadilan. Penerapan *restorative justice* dalam penyelidikan dan penyidikan tindak pidana telah juga diterapkan secara masif dalam rangka penyelesaian permasalahan (laporan/pengaduan) di Polda Sumut dan Polres jajaran, dengan keadaan tersebut menjadi menarik untuk dilakukan kajian terkait regulasi yang telah dijadikan sebagai landasan hukum dalam penerapan *restorative justice* guna mewujudkan *ius constituendum* yang memenuhi rasa keadilan dan membawa dampak manfaat bagi masyarakat dalam hal ini terciptanya rekonsiliasi dan harmoni pasca konflik, hal ini tentunya selaras juga dengan nilai-nilai yang terdapat pada Pancasila sebagai *core philosophy* sistem hukum di Indonesia (Prayitno, 2007).

Penelitian mengenai overkapasitas lembaga pemasyarakatan dan krisis efektivitas sistem pemidanaan di Indonesia telah menjadi perhatian sejumlah peneliti sebelumnya. Misalnya, penelitian oleh Supriyadi Widodo Eddyono (2019) menyoroti bahwa sistem pemidanaan di Indonesia masih terlalu menekankan pada pemenjaraan sebagai bentuk utama hukuman, tanpa mempertimbangkan alternatif lain yang lebih manusiawi dan efektif. Sementara itu, Nurul Huda (2021) dalam penelitiannya menggarisbawahi pentingnya penerapan *restorative justice* sebagai solusi untuk mencegah kelebihan kapasitas dan meningkatkan pemulihan sosial pasca-konflik. Namun, kedua penelitian tersebut belum mengkaji secara mendalam aspek yuridis historis dari penggunaan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) warisan kolonial yang menganut aliran klasik dan tidak lagi relevan dengan kebutuhan masyarakat saat ini. Penelitian ini mengisi kekosongan tersebut dengan menelusuri akar historis KUHP kolonial, mengkritisi keberlanjutan penerapannya dalam sistem hukum nasional, dan mengevaluasi urgensi pergeseran paradigma hukum dari retributif ke restoratif. Tujuan dari penelitian ini adalah untuk mendorong reformasi sistem pemidanaan melalui pendekatan keadilan restoratif yang lebih kontekstual dengan nilai-nilai Pancasila dan *ius constituendum*. Manfaat penelitian ini adalah memberikan landasan argumentatif bagi pembuat kebijakan dan aparat penegak hukum dalam membangun sistem hukum pidana yang lebih humanis, efisien, dan berkeadilan sosial.

METODE PENELITIAN

Berdasarkan perumusan masalah dan tujuan penelitian, maka metode pendekatan yang digunakan adalah metode pendekatan yuridis normatif yang secara deduktif, dimulai dengan menganalisis ketentuan yang mengatur hal-hal yang menjadi permasalahan dengan didasarkan pada peraturan perundang-undangan, terkait hubungannya dengan peraturan lain serta kaitannya dengan penerapan dalam praktik. Teknik pengambilan data dilakukan

melalui studi kepustakaan (*library research*) dengan menelaah sumber-sumber hukum primer seperti undang-undang, peraturan pemerintah, dan putusan pengadilan, serta sumber hukum sekunder berupa literatur, jurnal, dan dokumen hukum lainnya. Analisis data dilakukan secara kualitatif dengan menggunakan teknik triangulasi, yaitu membandingkan dan memverifikasi data dari berbagai sumber hukum dan literatur untuk memperoleh keabsahan dan konsistensi temuan, sehingga hasil penelitian memiliki validitas yang lebih kuat dan mendalam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Restorative Justice atau keadilan restoratif merupakan pendekatan dalam penyelesaian perkara pidana yang melibatkan berbagai pihak seperti pelaku, korban, keluarga, serta pihak terkait lainnya. Pendekatan ini lebih menitikberatkan pada pemulihan keadaan seperti semula daripada memberikan hukuman atau pembalasan (Zulfa, 2014; Sullivan & Tifft, 2007). Menurut van Ness, tujuan utama dari keadilan restoratif adalah mengembalikan rasa aman dalam masyarakat, baik bagi korban maupun pelaku, setelah konflik berhasil diselesaikan (von Hirsch et al., 2003).

Konsep dasar keadilan restoratif mencakup beberapa hal penting. Pertama, dalam setiap tindak pidana, kepentingan korban harus menjadi prioritas karena merekalah yang mengalami dampak secara langsung. Selain korban, keluarga korban, keluarga pelaku, hingga masyarakat sekitar juga bisa terkena dampak dari kejahatan tersebut. Kedua, proses keadilan restoratif harus memberikan ruang seluas-luasnya bagi para pihak yang terlibat untuk berpartisipasi. Tujuannya adalah untuk menciptakan pemulihan, saling pengertian, empati, pertanggungjawaban, serta mencegah terjadinya pelanggaran hukum serupa di masa depan (Hiariej, 2022; Khasan, 2017; Sonjaya et al., 2020).

Regulasi pertama mengenai penerapan Restorative Justice di Indonesia tercantum dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana. Pada halaman 108–109 dijelaskan bahwa Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan UUD 1945, yang menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin kesetaraan seluruh warga negara di hadapan hukum dan pemerintahan. Oleh karena itu, penghormatan terhadap hak asasi manusia dan keadilan merupakan kewajiban semua warga negara dan institusi, baik di tingkat pusat maupun daerah. Namun, meskipun KUHAP menjamin hak-hak tersebut dalam proses pidana seperti penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan persidangan, tidak terdapat norma yang secara eksplisit mengatur penerapan *restorative justice*. Fokus utama KUHAP lebih pada penegakan hak asasi manusia dalam sistem peradilan pidana.

Regulasi lainnya secara tegas mengatur *restorative justice* baru muncul dalam **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak**, khususnya dalam Pasal 5 dan 6. Dalam peradilan anak, pendekatan *restorative justice* wajib diutamakan dan diversi harus diupayakan. Tujuan dari diversi ini adalah untuk mencapai perdamaian antara anak pelaku dan korban, menyelesaikan perkara di luar proses peradilan formal, mencegah perampasan kemerdekaan anak, mendorong partisipasi masyarakat, serta menanamkan tanggung jawab kepada anak. Diversi hanya dapat diterapkan pada kasus yang ancaman pidananya di bawah tujuh tahun dan bukan merupakan tindak pidana berulang. Kesepakatan Diversi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Penyidik atas rekomendasi Pembimbing Kemasyarakatan dapat berbentuk:

1. pengembalian kerugian dalam hal ada korban

2. rehabilitasi medis dan psikososial
3. penyerahan kembali kepada orang tua/Wali
4. keikutsertaan dalam pendidikan atau pelatihan di lembaga pendidikan atau LPKS paling lama 3 (tiga) bulan; atau
5. pelayanan masyarakat paling lama 3 (tiga) bulan.

Substansi yang paling mendasar dalam Undang-Undang Sistem Peradilan Pidana Anak ini adalah pengaturan secara tegas mengenai Keadilan Restoratif dan Diversi yang dimaksudkan untuk menghindari dan menjauhkan Anak dari proses peradilan sehingga dapat menghindari stigmatisasi terhadap Anak yang berhadapan dengan hukum dan diharapkan Anak dapat kembali ke dalam lingkungan sosial secara wajar.

Regulasi ketiga yang mengatur penerapan *restorative justice* di Indonesia tertuang dalam Peraturan Jaksa Agung Nomor 15 Tahun 2020 tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif. Dalam konsiderannya, disebutkan bahwa Kejaksaan sebagai institusi penegak hukum memiliki tanggung jawab untuk menjamin kepastian hukum, keadilan, ketertiban, dan kebenaran yang selaras dengan norma hukum, agama, kesopanan, serta nilai-nilai kemanusiaan yang hidup di masyarakat. Jaksa Agung memiliki wewenang untuk menetapkan kebijakan penanganan perkara secara independen demi tercapainya keadilan substantif, termasuk melalui pendekatan *restorative justice*, dengan tetap memperhatikan asas peradilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan.

Penghentian penuntutan berdasarkan keadilan restoratif dalam peraturan ini didasarkan pada sejumlah asas penting, yakni keadilan, kepentingan umum, proporsionalitas, pidana sebagai upaya terakhir (*ultimum remedium*), serta efisiensi proses hukum. Untuk dapat menghentikan penuntutan melalui pendekatan ini, perkara harus memenuhi sejumlah syarat: tersangka adalah pelaku tindak pidana untuk pertama kalinya, ancaman pidananya tidak lebih dari lima tahun atau hanya berupa denda, dan nilai kerugian atau barang bukti yang terlibat tidak melebihi Rp2.500.000,00. Namun, ada pengecualian dalam penerapan kebijakan ini. Penghentian penuntutan tidak dapat dilakukan terhadap tindak pidana yang berkaitan dengan keamanan negara, penghinaan terhadap Presiden dan Wakil Presiden, negara sahabat dan kepala negaranya, ketertiban umum, kesusilaan, tindak pidana dengan ancaman minimum, tindak pidana narkoba, tindak pidana lingkungan hidup, serta tindak pidana yang dilakukan oleh korporasi.

Regulasi keempat yang mengatur penerapan *restorative justice* di Indonesia tercantum dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2021 tentang Penanganan Tindak Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Peraturan ini menetapkan sejumlah syarat material dan formal untuk dapat menerapkan keadilan restoratif. Syarat material mencakup ketentuan bahwa perkara tidak menimbulkan keresahan publik, tidak berpotensi memicu konflik sosial atau perpecahan bangsa, serta bukan merupakan tindak pidana berat seperti radikalisme, separatisme, terorisme, korupsi, kejahatan terhadap keamanan negara, atau pembunuhan. Syarat formal mencakup adanya perdamaian antara pihak korban dan pelaku, serta pemenuhan hak-hak korban dan tanggung jawab pelaku (seperti pengembalian barang, ganti rugi, atau perbaikan kerusakan), kecuali untuk kasus narkoba.

Regulasi ini juga menetapkan persyaratan khusus untuk beberapa jenis tindak pidana. Untuk tindak pidana informasi dan transaksi elektronik, pelaku yang menyebarkan konten ilegal harus bersedia menghapus konten tersebut, memohon maaf secara terbuka melalui video yang diunggah di media sosial, dan bekerja sama

dengan penyidik untuk penyelidikan lebih lanjut. Untuk tindak pidana narkoba, pelaku yang terbukti sebagai pecandu atau korban penyalahgunaan narkoba dapat mengajukan rehabilitasi, asalkan tidak terlibat dalam jaringan narkoba atau sebagai pengedar. Persyaratan serupa juga berlaku untuk tindak pidana lalu lintas, yang memungkinkan penghentian penyelidikan atau penyidikan jika penyelesaian dilakukan dengan cara *restorative justice*, seperti dalam kasus kecelakaan lalu lintas yang disebabkan oleh kelalaian. Jika seluruh persyaratan terpenuhi, maka proses hukum dapat dihentikan baik di tahap penyelidikan maupun penyidikan berdasarkan alasan demi hukum, setelah melalui gelar perkara khusus. Penghentian ini dinilai sebagai bentuk penyelesaian perkara yang sah dalam kerangka keadilan restoratif.

Regulasi selanjutnya yaitu Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif mengungkapkan bahwa sistem pemidanaan kini tidak hanya berfokus pada pemberian hukuman kepada terdakwa, tetapi juga berusaha untuk menyelaraskan kepentingan pemulihan korban serta pertanggungjawaban terdakwa dengan mengadopsi pendekatan keadilan restoratif. Dalam proses peradilan pidana yang menggunakan prinsip keadilan restoratif, hakim menerapkan asas-asas seperti pemulihan keadaan, penguatan hak, kebutuhan, dan kepentingan korban, tanggung jawab terdakwa, penerapan pidana sebagai upaya terakhir, konsensus, serta transparansi dan akuntabilitas.

Adapun penerapan *Restorative Justice* dalam proses penyelidikan dan penyidikan telah dilakukan di Polda Sumut, memberikan kontribusi signifikan dalam penyelesaian perkara pidana di wilayah tersebut pada tahun 2023 dan 2024.

1. Ditreskrim dan Polres Jajaran Polda Sumut

Berdasarkan data pada Bin Ops Ditreskrim Polda Sumut yang secara berkala mengompulir data penanganan perkara tindak pidana umum di Ditreskrim dan Polres jajaran Polda Sumut, penyelesaian perkara dengan pendekatan *restorative justice* berkontribusi cukup signifikan dalam jumlah penyelesaian tindak pidana (JTP) disamping penyelesaian tindak pidana dengan cara melimpahkan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan (Tahap 2) dan penghentian penyelidikan atau penghentian penyidikan. Sebagai informasi dari 48.968 laporan/pengaduan yang kemudian disebut jumlah tindak pidana (JTP) yang diproses di Ditreskrim dan Polres Jajaran Polda Sumut pada tahun 2023, maka sejumlah 6.322 atau 12,91% diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*, sedangkan pada tahun 2024 jumlah tindak pidana (JTP) adalah 47.366 laporan/pengaduan yang diproses di Ditreskrim dan Polres Jajaran Polda Sumut, maka sejumlah 8.443 atau 17,83% diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*.

2. Ditresnarkoba dan Polres Jajaran Polda Sumut

Berdasarkan data pada Bin Ops Ditresnarkoba Polda Sumut terkait penerapan *restorative justice* dalam penyidikan tindak pidana narkoba dalam hal ini kepada Pecandu Narkotika dan korban penyalahgunaan Narkotika di Ditresnarkoba dan Polres Jajaran Polda Sumut, maka diperoleh data untuk tahun 2023 jumlah tindak pidana (JTP) narkoba yang ditangani di Ditresnarkoba dan Ditresnarkoba Polres Jajaran Polda Sumut adalah sejumlah 5.225 tindak pidana dan sejumlah 390 atau sebesar 7,46% diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*, sedangkan pada tahun 2024 jumlah tindak pidana (JTP) narkoba yang ditangani di Ditresnarkoba dan Polres Jajaran Polda Sumut adalah sejumlah 5.497 tindak pidana dan sejumlah

735 atau sebesar 13,37% diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*, sisanya dilakukan pelimpahan (Tahap 2) ke Kejaksaan.

3. Ditreskrimsus dan Polres Jajaran Polda Sumut

Terkait penerapan *restorative justice* dalam tindak pidana khusus yang diproses di Ditreskrimsus dan Polres Jajaran Polda Sumut tahun 2023 diperoleh data jumlah tindak pidana (JTP) adalah sejumlah 387 dan sejumlah 1 perkara atau 0,26% diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice*. Pada tahun 2024 jumlah tindak pidana (JTP) adalah 1.016 diselesaikan dengan pendekatan *restorative justice* sejumlah 2 perkara atau 0,2%, sedangkan sisanya dilakukan penyerahan tersangka dan barang bukti ke Kejaksaan (Tahap 2) dan terdapat sejumlah perkara yang dilakukan penghentian penyelidikan/penyidikan

Terdapat beberapa contoh penerapan *Restorative Justice* di Polda Sumut terhadap kasus yang mendapat perhatian publik, seperti Pencurian dan Pengrusakan Surat Suara Pilkades Polres Dairi. Pada 25 November 2021, pemilihan Kepala Desa di Kabupaten Dairi, termasuk di Desa Bertungen Julu, berlangsung dengan ketegangan setelah adanya sengketa mengenai surat suara yang rusak. Proses pemungutan suara berlangsung dari pukul 07.00 WIB hingga 12.00 WIB, dan setelah penghitungan suara, calon nomor urut 1, Eben Girsang, memperoleh 490 suara, sedangkan calon nomor urut 2, Haryono Sinulingga, memperoleh 489 suara. Namun, protes muncul karena beberapa suara yang rusak dinyatakan sah bagi nomor urut 1. Ketegangan semakin memuncak ketika pendukung nomor urut 2 berusaha menghalangi pemindahan kotak suara oleh petugas dan melakukan pencurian serta pengrusakan terhadap kotak suara, yang mengakibatkan surat suara yang sudah tercoblos hancur. Akibatnya, ketegangan antar pendukung kedua calon semakin meningkat, berpotensi menyebabkan konflik.

Polisi segera bertindak untuk menangani situasi, dan dalam waktu lima jam, 14 pelaku termasuk Haryono Sinulingga ditangkap dan ditahan dengan tuduhan pencurian dengan kekerasan serta penghasutan. Setelah penahanan, pihak kepolisian bersama dengan Forkopimca Kecamatan Tigalingga dan Forkopimda Kabupaten Dairi, serta tokoh masyarakat, berusaha meredakan ketegangan dengan pendekatan rekonsiliasi. Pada 9 Desember 2021, sejumlah tokoh masyarakat Desa Bertungen Julu mengirimkan surat permohonan maaf kepada pihak kepolisian dan meminta agar perkara ini tidak diproses lebih lanjut di pengadilan. Permohonan ini ditindaklanjuti dengan surat dari Bupati Dairi pada 26 Januari 2022 yang mengajukan penerapan *restorative justice* bagi para tersangka.

Setelah melalui proses evaluasi, Kapolres Dairi memutuskan untuk menanggukhan penahanan terhadap para tersangka sebagai langkah awal penerapan *restorative justice*. Setelah dinilai bahwa para tersangka memiliki itikad baik untuk menjaga kondusifitas di Desa Bertungen Julu, pada 25 April 2022, polisi akhirnya menghentikan penyidikan dengan alasan penerapan keadilan restoratif. Tindakan ini mendapat apresiasi dari anggota Komisi III DPR RI, Dr. Hince I.P. Pandjaitan, yang menyatakan bahwa meskipun kompetisi dalam demokrasi dapat menimbulkan amarah, namun pesta demokrasi tidak seharusnya mengarah pada pemenjarakan sesama peserta.



Gambar 1. Penerapan *Restorative Justice* di Polres Dairi

Kasus lainnya di Polres Serdang Bedagai Pada 25 Februari 2023, sekitar pukul 01.45 WIB, terjadi peristiwa pencurian dengan kekerasan di Lingkungan Pasiran, Kelurahan Simpang Tiga Pekan, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai. Korban, Bayu Putra, yang bersama dua temannya sedang melintas di tempat kejadian, diserang oleh sekitar 20 orang yang diduga anggota geng motor. Para pelaku membacok Bayu Putra, menyebabkan luka parah di berbagai bagian tubuhnya, termasuk tangan kanan yang hampir putus. Selain itu, para pelaku juga merampas sepeda motor teman korban dan handphone milik Bayu Putra. Setelah kejadian, korban dibawa ke Rumah Sakit Sawit Indah dan kemudian dirujuk ke Rumah Sakit Grand Medistra Lubuk Pakam.

Polres Serdang Bedagai segera mengambil tindakan dengan menangkap dan menahan lima tersangka yang terlibat dalam peristiwa tersebut. Proses penyidikan mengungkap bahwa peristiwa ini bukan hanya kasus pencurian, tetapi lebih kepada perseteruan antar dua kelompok geng motor, yakni geng motor GOPLA yang menjadi pelaku dan geng motor KODRAT yang merupakan kelompok korban. Setelah penahanan, orang tua dari kedua kelompok geng motor mengupayakan perdamaian dengan difasilitasi oleh pihak kepolisian untuk menciptakan situasi Harkamtibmas yang kondusif di daerah tersebut.

Pada 1 Maret 2024, pertemuan antara orang tua kedua kelompok geng motor dan perwakilan mereka diadakan di Aula Polres Serdang Bedagai. Dalam pertemuan tersebut, kedua belah pihak sepakat untuk berdamai dan menjaga kedamaian di Kabupaten Serdang Bedagai. Sebagai langkah awal, penahanan terhadap tersangka ditanggguhkan. Proses permohonan penerapan restorative justice tidak langsung diproses, namun pada Mei 2024, penghentian penyidikan dilakukan dengan alasan penerapan keadilan restoratif setelah para pelaku menunjukkan komitmen untuk menjaga keamanan dan ketertiban serta tidak terlibat lagi dalam perseteruan antara geng motor GOPLA dan KODRAT.

Namun meskipun penerapan restorative justice telah diterapkan, terdapat pula hambatan dalam penerapan restorative justice dalam proses penyelidikan dan penyidikan yang dapat menimbulkan potensi ketidakpastian hukum yang dapat timbul setelah penghentian penyidikan. Meskipun restorative justice bertujuan untuk mencapai perdamaian dan penyelesaian di luar proses peradilan, ada kemungkinan bahwa salah satu pihak, baik korban atau pelaku, akan mengajukan keberatan jika merasa ada janji atau komitmen yang tidak dipenuhi. Hal ini dapat menyebabkan permasalahan baru, seperti jika pelaku kembali melakukan tindakan yang merugikan korban atau keluarganya. Dalam situasi seperti ini, penyelidik atau penyidik dihadapkan pada dilema apakah melanjutkan perkara atau

mempertahankan keputusan yang sudah diambil, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum bagi semua pihak yang terlibat.

Solusi untuk hambatan dalam penerapan restorative justice dalam proses penyelidikan dan penyidikan dapat ditemukan melalui nilai-nilai yang terkandung dalam budaya Nusantara. Indonesia, sebagai Negara Kesatuan Republik Indonesia, memiliki keberagaman budaya dari Sabang hingga Merauke, yang merupakan aset besar bangsa. Budaya ini juga memainkan peran penting dalam memperkuat persatuan dan kesatuan negara. Pendekatan penyelesaian masalah yang mengedepankan kekeluargaan dan musyawarah, yang merupakan bagian dari kearifan lokal, terbukti efektif dalam masyarakat. Namun, penerapan nilai-nilai tersebut tetap harus memperhatikan hukum yang berlaku, terutama jika ada potensi ancaman terhadap kepentingan nasional. Dalam guna mengatasi permasalahan yang ada, ada tiga cara yang dapat ditempuh yaitu :

a) Cara Preventif

Cara preventif merupakan upaya pencegahan masalah saat berlangsungnya atau sebelum terjadinya masalah. Hal ini dapat dikembangkan melalui rasa toleransi, tepo seliro (tenggang rasa), saling bantu dan berbagai macam hal positif lain yang membangun rasa kepercayaan dan kesatuan. Adapun tujuan dari penyelesaian masalah preventif adalah untuk mengurangi dan mencegah terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan dan bertindak sesuai dengan ketentuan yang ada.

b) Cara Represif

Cara yang kedua adalah represif. Ini merupakan penyelesaian masalah yang dilakukan setelah masalah terjadi. Tujuan dari penyelesaian masalah ini adalah untuk memulihkan keadaan seperti sebelum terjadinya masalah. Hal yang dilakukan seperti pembubaran paksa dan penangkapan.

c) Cara Kuratif

Cara ketiga ini merupakan tindak lanjut dalam masalah yang sedang berlangsung. Hal ini bertujuan untuk menanggulangi dan mengatasi dampak yang disebabkan oleh masalah tersebut. Contoh, mentoring korban kerusakan, perdamaian dengan akta integritas, arbitrase dan lain-lain.

Dalam budaya masyarakat Indonesia, musyawarah digunakan sebagai cara menyelesaikan berbagai persoalan, terutama ketika terjadi kebuntuan dalam pengambilan keputusan. Musyawarah memungkinkan berbagai pendapat disatukan menjadi solusi bersama yang diterima oleh semua pihak karena keputusan diambil secara kolektif. Selain itu, musyawarah juga berperan penting dalam menciptakan perdamaian (islah) dan meredakan konflik, baik di desa maupun kota, sehingga menjadi bagian dari kearifan lokal yang memperkuat persatuan dalam keberagaman. Musyawarah menjadi media pemersatu bangsa, mengikat beragam budaya Indonesia dalam semangat kebhinekaan demi masa depan yang lebih baik. Nilai-nilai musyawarah sebagai bagian dari kearifan lokal tidak hanya memperindah keberagaman, tetapi juga memperkuat persatuan nasional. Oleh karena itu, penting untuk terus menanamkan nilai-nilai budaya dan kearifan lokal kepada generasi muda. Penanaman nilai-nilai tersebut bukan hanya tugas pemerintah, melainkan tanggung jawab seluruh masyarakat. Setiap warga negara memiliki peran masing-masing dalam menjaga dan mewariskan kearifan lokal sebagai fondasi kuat dalam kehidupan bermasyarakat dan berbangsa.

KESIMPULAN

Kesimpulan dari penelitian menunjukkan bahwa meskipun Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) sebagai hukum pidana formil belum mengatur secara eksplisit tentang penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*), namun dalam praktiknya masing-masing subsistem peradilan pidana di Indonesia, seperti kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan, telah menerapkan pendekatan tersebut melalui regulasi turunan sesuai dengan kewenangannya. Implementasi keadilan restoratif ini, sebagaimana yang dilakukan secara masif oleh Kepolisian Daerah Sumatera Utara berdasarkan Perpol Nomor 8 Tahun 2021, terbukti efektif dalam menyelesaikan perkara pidana tanpa harus melalui proses peradilan, sehingga dapat mencegah over kapasitas di lembaga pemasyarakatan dan menciptakan rekonsiliasi sosial pasca-konflik. Penerapan ini sejalan dengan nilai-nilai Pancasila, khususnya sila ke-4, yang menekankan pentingnya musyawarah dalam pengambilan keputusan demi kepentingan bersama, meskipun dalam implementasinya masih terdapat hambatan yang perlu diatasi ke depannya. Oleh karena itu, disarankan agar RUU KUHP yang sedang dibahas di DPR mengatur secara eksplisit kewajiban penerapan *restorative justice* pada setiap tahap proses pidana, guna mewujudkan kepastian hukum yang lebih adil, humanis, dan sesuai dengan semangat hukum nasional berbasis Pancasila.

DAFTAR PUSTAKA

- Alvi Syahrin, S. H., Anggusti, I. M., MM, M., Alsa, A. A., & SH, M. H. (2023). *Dasar-dasar hukum pidana: Suatu pengantar (Buku kesatu Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana)*. Merdeka Kreasi Group.
- Angraeni, N., Bunga, D., Citranu, C., & Aris, A. (2024). *Hukum pidana: Teori komprehensif*. PT. Sonpedia Publishing Indonesia.
- Detik News. (2025). Kisah di balik kosongnya penjara-penjara di Belanda. Diakses dari <https://news.detik.com/dw/d-7599405/kisah-di-balik-kosongnya-penjara-penjara-di-belanda> pada 7 Maret 2025.
- Hiariej, E. O. S. (2017). *Prinsip-prinsip hukum pidana* (Edisi revisi). Yogyakarta: Cahaya Atma Pustaka.
- Hiariej, E. O. S. (2022). *Prinsip-prinsip hukum pidana*.
- Hukum Online. (2025). Hukum pidana Indonesia-Belanda, satu akar berbeda nasib. Diakses dari <https://www.hukumonline.com/berita/a/hukum-pidana-indonesiabelanda-satu-akar-berbeda-nasib-hol14669/?page=2> pada 7 Maret 2025.
- Kartanegara, S. (2001). *Hukum pidana: Kumpulan kuliah bagian 1*. Jakarta: Balai Lektur Mahasiswa.
- Khasan, M. (2017). Prinsip-prinsip keadilan hukum dalam asas legalitas hukum pidana Islam (Legality of Islamic Criminal Law). *Jurnal Rechtsvinding*, 6(1).
- Mulkan, H. (2019). Hukuman mati dalam sistem hukum pidana Indonesia ditinjau dari perspektif hukum Islam. *Doctrinal*, 4(1), 946–957.
- Prayitno, K. P. (2007). Pancasila sebagai bintang pemandu (Leitstern) dalam pembinaan lembaga dan pranata hukum di Indonesia. *Jurnal Media Hukum*, 14(3), 152.
- Ruba'i, M. (2021). *Buku ajar hukum pidana*. Media Nusa Creative. MNC Publishing.
- Sari, R. (2020). Tindak pidana lingkungan dan penegakan hukumnya. *Jurnal Hukum dan Kebijakan Publik*, 88–101.

- Sonjaya, T., Heryanto, B., Mulyana, A., & Aridhayandi, M. R. (2020). Kebijakan hukum pidana dalam upaya penegakan hukum lingkungan berdasarkan prinsip pembangunan. *Lambung Mangkurat Law Journal*, 5(2). <https://doi.org/10.32801/lamlaj.v5i2.162>
- Sullivan, D., & Tift, L. (2007). *Handbook of restorative justice: A global perspective*. Routledge.
- von Hirsch, A., Roberts, J. V., Bottoms, A. E., Roach, K., & Schiff, M. (Eds.). (2003). *Restorative justice and criminal justice: Competing or reconcilable paradigms*. Bloomsbury Publishing.
- Zulfa, E. A. (2014). Konsep dasar restorative justice. Makalah untuk pelatihan hukum pidana dan kriminologi “Asas-asas hukum pidana dan kriminologi serta perkembangan dewasa ini”, oleh FH Universitas Gadjah Mada dan MAHUPIKI, Yogyakarta, 23-27.



© 2025 by the authors. Submitted for possible open access publication under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution (CC BY SA) license (<https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>)